



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. DATANG BIN DEMHEJI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/06 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laok Leke Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Datang Bin Demheji ditangkap dan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Moh. Barokah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Sampang yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma No.1 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 24/PSK.2024/PN Spg tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. DATANG Bin DEMHEJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MOH. DATANG Bin DEMHEJI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,42$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MOH. DATANG Bin DEMHEJI** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Laok Leke Desa Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama UMAR (DPO) datang dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sumbangan yaitu Terdakwa menyumbang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan UMAR (DPO) menyumbang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa dan UMAR berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada SUKUR (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda Vario 150 warna hitam tanpa nopol dengan cara Terdakwa dibonceng, selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib saat Terdakwa dan UMAR tiba di rumah SUKUR yang beralamat di Desa Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan UMAR melanjutkan perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam dengan cara Terdakwa dibonceng oleh UMAR, dan dalam perjalanan tersebut tepatnya di pinggir jalan Desa Polai Dusun Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Sampang, sedangkan UMAR (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor honda vario 150 warna hitam tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan UMAR, namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Sampang;
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 09667/NNF/2023, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 31212/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih **positif (+)** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa Terdakwa MOH. DATANG Bin DEMHEJI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOH. DATANG Bin DEMHEJI** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Dusun Polai Desa Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi EGGY FITRA dan saksi RIYAN CANDRA BIMA S, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Dusun Polai Desa Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang terdapat seseorang yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan bersama-sama menuju Jalan Dusun Polai Desa Pamolaan Kec. Camplong, kemudian sekitar pukul 12.00 wib di pinggir Jalan Dusun Polai Desa Pamolaan Kec. Camplong Kab. Sampang para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama UMAR (DPO), namun UMAR (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa nopol, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,42$ gram dengan pembungkusnya yang diselipkan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA 12 warna merah yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 09667/NNF/2023, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 31212/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram, kemudian dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih **positif (+)** mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa Terdakwa MOH. DATANG Bin DEMHEJI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Eggy Fitra R, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang diselipkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukkan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor \pm 0,42 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sukur yang beralamat di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dibonceng dengan teman Terdakwa yang bernama Umar berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa Nopol menuju rumah seseorang yang bernama Sukur yang beralamat di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan bertransaksi langsung dengan Sukur dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh



ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan yaitu Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan temannya yang bernama Umar menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa bersama Umar membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Umar adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama, namun dirinya dan Umar belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Umar berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang laki-laki yang bernama Sukur baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu ± 0,42 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Riyan Candra Bima S, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Eggy Fitra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang diselipkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor \pm 0,42 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sukur yang beralamat di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dibonceng dengan teman Terdakwa yang bernama Umar berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa Nopol menuju kerumah seseorang yang bernama Sukur yang beralamat di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan bertransaksi langsung dengan Sukur dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan yaitu Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan temannya yang bernama Umar menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa diintrogasi, maksud dan tujuan Terdakwa bersama Umar membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Umar adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama, namun dirinya dan Umar belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Umar berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang laki-laki yang bernama Sukur baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu $\pm 0,42$ gram beserta pembungkusnya yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Riyan Candra Bima S menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa Para Saksi menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang diselipkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Para Saksi sendiri lalu langsung Para Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor $\pm 0,42$ gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sukur yang beralamat di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dibonceng dengan teman Terdakwa yang bernama Umar berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa Nopol menuju kerumah seseorang yang bernama Sukur yang beralamat di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan bertransaksi langsung dengan Sukur dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan yaitu Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan temannya yang bernama Umar menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Umar membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Umar adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama, namun dirinya dan Umar belum sempat mengonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Umar berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang laki-laki yang bernama Sukur baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu ± 0,42 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09667/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 31212/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine **MOH. DATANG BIN DEMHEJI** Nomor: R/129/XII/2023/Sidokkes tertanggal 8 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu ± 0,42 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Riyan Candra Bima S menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023



sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

- Bahwa benar Para Saksi menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sukur yang beralamat di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dibonceng dengan teman Terdakwa yang bernama Umar berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa Nopol menuju kerumah seseorang yang bernama Sukur yang beralamat di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan bertransaksi langsung dengan Sukur dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan yaitu Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan temannya yang bernama Umar menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu ± 0,42 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Umar membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Umar adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama, namun dirinya dan Umar belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Umar berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang laki-laki yang bernama Sukur baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MOH. DATANG BIN DEMHEJI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09667/NNF/2023 tanggal tanggal 13 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 31212/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat R/129/XII/2023/Sidokkes tertanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama Penuntut Umum, sebagaimana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOH. DATANG BIN DEMHEJI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang



dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Riyan Candra Bima S menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun Polai Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Para Saksi menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis sabu dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sukur yang beralamat di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dibonceng dengan teman Terdakwa yang bernama Umar berangkat dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 150 warna hitam tanpa Nopol menuju kerumah seseorang yang bernama Sukur yang beralamat di Desa Pamola'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan bertransaksi langsung dengan Sukur dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan yaitu Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan temannya yang bernama Umar menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu \pm 0,42 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku baju depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Umar membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Umar adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama, namun dirinya dan Umar belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Umar berhasil melarikan diri. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang laki-laki yang bernama Sukur baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat R/129/XII/2023/Sidokkes tertanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan UMAR telah membeli Narkotika jenis sabu kepada SUKUR dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu \pm 0,42 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 warna merah yang disimpan dalam saku baju yang dipakai oleh Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat R/129/XII/2023/Sidokkes tertanggal 8 Desember 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/129/XII/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MOH. DATANG BIN DEMHEJI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09667/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 31212/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu ± 0,42 gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09667/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah. Mengenai barang bukti tersebut merupakan tempat yang digunakan untuk menyembunyikan Narkotika jenis sabu maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. DATANG BIN DEMHEJI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu ± 0,42 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 warna merah;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin, tanggal 22 April 2024**, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Eliyas Eko Setyo, S.H.. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Slamet, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.